

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg tentang perkara wanprestasi terhadap akad murabahah bil wakalah menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama yaitu dalam Kompetensi absolut dan relatif. Pada skripsi kali ini perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg. tentang wanprestasi akad murabahah bil wakalah yang penyelesaian sengketanya dilakukan di Pengadilan Agama Serang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan sebagian dan tidak diterima selebihnya dalam Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg adalah berdasarkan pertimbangan hakim tentang kerugian yang diderita penggugat yaitu sebesar Rp.216.562.560,- namun majelis hakim berpendapat lain dalam pertimbangan tersebut yaitu menyatakan tergugat telah

melakukan perbuatan cidera janji wanprestasi terhadap akad pembiayaan jual beli murabahah bil wakalah dengan kerugian materiil sebesar Rp 177.839.916,- dimana dengan perincian sebagai berikut: sisa utang pokok sejumlah Rp. 135.000.000,00 sedangkan margin keuntungan sampai perkara ini diputus pada bulan Juni 2029 sejumlah Rp. 42.839.916,00 . Pertimbangan lain terkait dengan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Tanah dan bangunan sertifikat hak milik Nomor 3443 Luas 200 M2, yang terletak di Link Panyindangan RT 002 RW 003 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Banten adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh tergugat I. dapat dikatakan bahwa hakim tidak mengabulkan semua gugatan penggugat. Sehingga amar putusan adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Jika amar putusan adalah mengabulkan sebagian maka harus dicantumkan pula amar lain yaitu menolak gugatan untuk selebihnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 797/K/Sip/1972.

## **B. Saran**

Saran yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili dan memutuskan suatu perkara sengketa ekonomi syariah ini, harus lebih teliti agar putusan yang dikeluarkan tersebut memberikan keadilan untuk para pihak, serta dimohonkan untuk terus mengikuti pelatihan dalam memperdalam pengetahuan mengenai penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan mengacu pada Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Perundang-Undangan yang relevan, serta Fatwa DSN-MUI yang saat ini terus diperbaharui dan dilengkapi agar dapat menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat.
2. Kepada Bank (Penggugat), didalam melakukan suatu perjanjian dengan nasabahnya hendaknya berhati-hati, karena mayoritas masyarakat sekitar masih banyak yang belum tau akan perbankan syariah. Hal ini untuk menghindari terjadinya wanprestasi serta pada saat menyusun surat

- gugatan agar diperhatikan dengan baik dan mengikuti syarat-syarat formil yang sudah ditentukan serta cepat tanggap dalam mengikuti proses pengadilan.
3. Kepada Nasabah (Tergugat), hendaknya bertanggung jawab dan tidak mengabaikannya atas perjanjian yang telah disepakati bersama mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke Pengadilan.
  4. Kepada Masyarakat yang hendak melakukan akad pembiayaan perbankan syariah harus saling menepati perjanjian yang sudah disepakati bersama. Untuk menghindari masalah yang terjadi dikemudian hari.
  5. Kepada para pihak kampus terutama Mahasiswa, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kedepannya dalam mempelajari sengketa ekonomi syariah.